



## **PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

**NOMOR 07 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat sebagai Kecamatan serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan perwakilan Kecamatan Leksono di Sukoharjo menjadi Kecamatan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 );
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165 );
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 9 ).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
- d. Kecamatan adalah Kecamatan Sukoharjo ;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan Sukoharjo .

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sukoharjo.
- (2) Kecamatan Sukoharjo sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berasal dari Perwakilan Kecamatan Leksono di Sukoharjo.

## BAB III

### BATAS, IBU KOTA DAN DESA-DESA KECAMATAN SUKOHARJO

#### Pasal 3

- (1) Batas Kecamatan Sukoharjo adalah :
  - a. sebelah Utara : Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo ;
  - b. sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara ;
  - c. sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara ;
  - d. sebelah Timur : Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

(2) Ibukota Kecamatan Sukoharjo berkedudukan di desa Sukoharjo.

(3) Luas wilayah Kecamatan Sukoharjo adalah ± 5.429,395 Ha.

(4) Kecamatan Sukoharjo meliputi :

- a. Desa Sukoharjo
- b. Desa Regojati
- c. Desa Gunungtugel
- d. Desa Mergosari
- e. Desa Karanganyar
- f. Desa Gumiwang
- g. Desa Pulus
- h. Desa Pucungwetan
- i. Desa Kajeksan
- j. Desa Kupangan
- k. Desa Sempol
- l. Desa Plodongan
- m. Desa Suroyudan
- n. Desa Jebeng Plampitan
- o. Desa Garunglor
- p. Desa Kalibening
- q. Desa Tlogo

(5) Peta Kecamatan Sukoharjo tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### BIAYA

##### Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dibentuknya Kecamatan Sukoharjo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo dan serta pendapatan lain yang sah .

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Pasal 6

NOMOR TAHUN 2001

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

KABUPATEN WONOSOBO

Disahkan di Wonosobo

Pada tanggal 8 Mei 2001



BUPATI WONOSOBO

DRS. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo

Pada tanggal 19 Mei 2001



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

DRS. LAWABUL, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2001 NOMOR : 12

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Ayat (2) NOMOR JELAS TAHUN 2001

Ayat (3) TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKOHARJO  
KABUPATEN WONOSOBO

## I. Penjelasan Umum

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kedudukan kecamatan diubah menjadi perangkat daerah kabupaten dan daerah kota .

Sesuai pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan bahwa semua kecamatan pembantu dan atau perwakilan kecamatan yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya keputusan ini dibentuk menjadi kecamatan .

Perwakilan Kecamatan Leksono di Sukoharjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 138/98/1984 pada tanggal 23 Mei 1984 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Leksono di Sukoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo. Dengan telah terpenuhinya persyaratan untuk menjadi suatu kecamatan baik dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah maupun jumlah desa, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Perwakilan Kecamatan Leksono di Sukoharjo perlu ditingkatkan menjadi kecamatan, oleh karena itu pembentukan kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo ditetapkan dengan Peraturan Daerah .


## II. Penjelasan Pasal demi Pasal .

Pasal 1. Huruf a s/d e cukup jelas .

Pasal 2. ayat (1) dan ayat (2) cukup jelas

# PETA KECAMATAN SUKOHARJO KAB. WONOSOBO

SKALA : 1 : 50.000



BUPATI WONOSOBO

Drs. TRIMAWAN NUGROHADI